



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengukuran terhadap kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan termasuk juga dengan Layanan Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dari pengadilan.

Demikian Laporan Informasi Publik ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Palangka Raya, 29 Desember 2023

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



Muhamad Ilham, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	4
B.	KEBIJAKAN PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
C.	LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA	7
D.	KINERJA PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA.....	8
E.	RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT	6
F.	PENUTUP.....	7

A. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki tugas salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Demi mewujudkan hal tersebut khususnya dalam pemberian layanan kepada publik, maka pemberian informasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Layanan informasi tersebut juga dapat diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau tidak secara langsung melalui surat. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyediakan informasi yang wajib diumumkan baik secara berkala, serta merta dan setiap saat kepada publik.

Pemberian informasi kepada publik menjadi kewajiban bagi badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan publik yang akan diterbitkan, program dari kebijakan publik serta keputusan atau kebijakan yang diambil termasuk alasan-alasannya berkaitan dengan kebijakan publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang termasuk dalam definisi Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selalu berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan layanan informasi publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. KEBIJAKAN PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memberikan informasi kepada publik dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


Berikut merupakan struktur pelaksana pelayanan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor W6-TUN4/206/K/PR.08.09/II/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya:

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya




Pemberian Informasi kepada Publik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan permintaan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Dalam jangka waktu tersebut pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidak diterimanya permohonan informasi yang diajukan. Berikut merupakan prosedur pemberian informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya:

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. Berikut merupakan prosedur dalam pengajuan keberatan:

PROSEDUR KEBERATAN



C. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, terdapat beberapa informasi publik yang dikecualikan dari informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat. Berikut daftar informasi publik yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad* ;
- b. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;

- c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

D. KINERJA PEMBERIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Pada tahun 2023, berdasarkan data rekapitulasi yang telah dilaporkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak terdapat permintaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Berikut merupakan *resume* dari Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

No	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Permintaan Informasi	8
2	Pengaduan Masyarakat	0
3	Keberatan atas Informasi	0
Total		0

Daftar Permintaan Informasi :

No	Nama	Kota Asal	Informasi yang diminta	Keputusan PPID
1.	Akhmad Dani	Palangka Raya	Penanganan Perkara terkait tanah di Jalan Hiu Putih VIII	Diterima
2.	Akhmad Dani	Palangka Raya	Perkembangan kasus sengketa tanah di jalan Hiu Putih	Diterima
3.	Dawit Tornado Pidjatti, S.H., M.H.	Jakarta Barat	Permintaan fotokopi Bukti P-21 Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.PLK	Ditolak
4.	Dawit Tornado Pidjatti, S.H., M.H.	Jakarta Barat	Informasi atas tanda tangan Ibu pemohon pada Bukti P-21 Perkara Nomor 40/G/2022/PTUN.PLK	Ditolak
5.	Agus Jaya	Palangka Raya	Tanggapan Pengadilan atas pemberitaan di Koran	Diterima

6.	Saifudin Adi Patriot	Palangka Raya	Permintaan salinan Putusan Nomor 4/G/TUN/2001/PTUN.PLK	Diterima
7.	Bupati Kapuas	Kapuas	Penjelasan tertulis terkait pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	Diterima
8.	Dadu	Kotim	-	Ditolak

E. RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT

Pengadilan Tata Usaha Negara berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan untuk meningkatkan kemudahan dalam pengaksesan informasi publik pada website PTUN Palangka Raya
- b. Melakukan koordinasi dengan bagian kepaniteraan hukum dan perkara dalam pemberian informasi menggunakan infografis demi memudahkan pemahaman masyarakat terkait prosedur beracara maupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi persidangan.

F. PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2023 ini dibuat, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi kepada masyarakat.